



Kewalahan Negara Mengikuti Dinamika Evolusi Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara

Arvita Fajar Sholecha¹, Guntur Satrio Bhakti²

¹Universitas Sebelas Maret, faar2609@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, gunturbhakti09@gmail.com

Abstrak

Pengaruh perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada, salah satunya terkait perkembangan digitalisasi yang semakin meluas di setiap aspek kehidupan Masyarakat, yang tentunya tidak luput dari penggunaan data pribadi. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisa relevansi antara hukum dengan perubahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat terkait digitalisasi serta perlindungan data pribadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa hal terpentingnya terkait keberadaan relevansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum dan jika dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi (*privacy rights*). Namun, terdapat di beberapa pasal dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tersebut justru mengindikasikan bahwa negara berusaha melepas tanggung jawabnya untuk melindungi data warga negara dan terindikasi cenderung melindungi institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal tersebut menjadikan hukum menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi kepentingan internal pemerintah lebih dominan daripada praktek hukum yang sebenarnya. *Law Enforcement* menjadi kehilangan ruang, oleh karena itu Ronald Katz Berpendapat bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah *law without law*.

Kata kunci: Data Pribadi, Hak Privasi, Hukum, Pelindungan.

Abstract

The influence of legal changes begins to emerge when there is a gap between circumstances, relationships and events in society and existing legal arrangements, one of which is related to the development of digitalization which is increasingly widespread in every aspect of society's life, which of course does not escape the use of personal data. The aim of this research is to analyze the relevance of law to changes in people's social life related to digitalization and the protection of personal data with the issuance of Law Number 27 of 2022. The type of research used is normative juridical. This research approach is normative analytical descriptive using secondary data obtained through library research. The results of this research show that the most important thing is the relevance of Law Number 27 of 2022, as stated

in the General Explanation and if it is related to the protection of human rights, especially the right to privacy (privacy rights). However, several articles in the Personal Data Protection Law actually indicate that the state is trying to abdicate its responsibility. to protect citizens' data and is indicated to be inclined to protect the government institution responsible for protecting personal data, namely the Ministry of Communication and Information. This makes the law increasingly powerless when the practices of politicizing the government's internal interests are more dominant than actual legal practices. Law Enforcement is losing space, therefore Ronald Katz is of the opinion that what is happening in Indonesia is law without law.

Keywords: *Personal Data, Privacy Rights, Protection, Law.*

I. Pendahuluan

Pengaruh perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan antara keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat yang dapat mendesak adanya perubahan hukum. (Soerjono Soekanto, 1981)

Perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah hukum, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Di dalam kaidah hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakat di dalam pergaulan hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam masyarakat serta keharusan untuk mentaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan hukum itu akan sulit dicapai. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah ketentraman, keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Karenanya perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. Dengan perkataan lain manusia memerlukan terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur di dalam suatu masyarakat dalam mengatur tingkah laku manusia, maka diperlukan peraturan tingkah laku yang penataannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas manusia. (Soerjono Soekanto, 1981)

Pada saat pandemi Covid-19, Pemerintah menggalakkan segala kegiatan aktivitas dilakukan secara *online* begitu juga mewajibkan seluruh masyarakat untuk vaksin dengan mendaftarkan identitas diri dan privasi secara *online*. Hal tersebut cukup sebagai bukti empiris bahwa perubahan sosial terjadi sangat cepat terutama dalam bidang digitalisasi data dan perlindungan data warga negara. Permasalahan muncul ketika Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022. (Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital - ITS News,

n.d.) Dengan lebih dari 12 juta akun yang diretas dan kasus yang meningkat setiap bulannya, membuat pemerintah harus berbenah untuk mengatasi serangan *hacker* di ruang digital untuk keamanan masyarakat.

Alasan *hacker* dalam mencuri data pribadi, dikutip dari (*Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Era Digital - ITS News*, n.d.), keuntungan finansial menjadi motif terbesar *hacker* melakukan peretasan. Sementara itu, permasalahan sosial dan politik juga menjadi motivasi *hacker* melakukan peretasan data. Aksi *hacker* ini, dinilai sebagai aksi *hacktivism* yang mengaspirasikan lemahnya keamanan data digital dan kurangnya upaya pemerintah dalam melindungi hal tersebut. Aksi peretasan yang terjadi ini bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengurangi angka peretasan data pribadi. Pada tanggal 17 Oktober 2022 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU Pelindungan Data Pribadi. Namun beberapa muatan ketentuan di dalam UU tersebut terdapat beberapa hal yang problematik yang cenderung tidak memerhatikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelindungan data dan justru dalam hal ini negara cenderung lepas tanggung jawab atas persoalan kebocoran data pribadi warga negara yang seharusnya menjadi prioritas utama negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan data masyarakat.

Penelitian ini layak untuk dilakukan mengingat perkembangan digitalisasi yang begitu pesat di Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini akan lebih membahas terkait relevansi hukum dengan perubahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat ditelaah melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi hukum dengan perubahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat terkait digitalisasi serta pelindungan data pribadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dianalisa dengan menggunakan beberapa teori. Ada pun manfaat secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum di dinamika evolusi hukum perdata nasional. Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini berguna sebagai rujukan atau pedoman bagi para akademisi ataupun masyarakat umum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh penulis adalah Bagaimanakah relevansi hukum dengan perubahan sosial dalam konteks digitalisasi serta pelindungan data pribadi?

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Asshiddiqie, 2020). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis normatif yang artinya menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ditulis. Penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini diutamakan kepada studi kepustakaan dan *desk-top reseach* untuk melakukan *surfing* terhadap materi-materi atau bahan hukum yang tersebar dalam sumber-sumber digital dan internet.

III. Pembahasan

1. Penemuan Hukum dalam Perubahan Sosial

Perkembangan hukum di Indonesia bergerak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sebagai indikasi bahwa hukum tidak hanya dogmatis yang harus diterima apa adanya yaitu melihat hukum semata-mata hanya aturan atau dogma atau cara pandang sepihak dari perspektif positivisme hukum, namun hukum berkembang sebagai alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan zaman, perubahan dan perkembangan sosial (Apriani Zarona Harahap et al., 2021).

Dalam postulat *ubi Societas ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat, disitu ada hukum maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukumpun berubah. Perubahan hukum dilalui melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of sosial engineering*). Masalah pemenuhan hukum dalam perubahan sosial memunculkan dua pandangan yang berlawanan berkaitan dengan bagaimana seharusnya hukum berperan. Disatu pihak, pandangan yang mengemukakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respon terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh Von Savigny yang berpendapat bahwa, hukum itu ditemukan, bukan diciptakan. Pendapat berlainan dikemukakan oleh Jeremy Betham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat. (Bernard Arief Sidharta, 2000).

Oleh karena itu perlu dipahami bersama bahwa hukum bukanlah sesuatu yang stagnan dan tidak berkembang. Perkembangan hukum senantiasa sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga diperlukan cita-cita etis yang memotivasi bangsa Indonesia

dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat (Apriani Zarona Harahap et al., 2021)

Perubahan sosial juga membawa perubahan paradigma, Capra dalam bukunya *Tao of Physics* mengidentifikasi paradigma sebagai sebuah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk mengokokohkan asumsi-asumsi, dalam menggambarkan dan mewarnai interperetasinya terhadap realita sejarah sains (Saputra, 2021). Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* mengemukakan pengertian paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya (Saputra, 2021). Pandangan secara progresif dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukumnya yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam tataran praktis menghendaki adanya inisiasi dari pembentuk undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2009:40).

Mempelajari perubahan hukum dalam perubahan sosial adalah proses yang tidak cukup berhenti pada satu kesimpulan. Karena sosiologi hukum dalam hubungannya dengan masyarakat selalu timbal balik yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum disisi yang lain. Kegunaan sosiologi secara umum adalah untuk merumuskan norma dan hukum umum yang membentuk tata hukum nasional, mengungkap aspirasi-aspirasi masyarakat, memberikan informasi tentang dasar-dasar sosial bidang-bidang hukum tertentu, sebagai katalisator pendekatan interdisipliner dan dapat pula sebagai pengetahuan yang luas bagi hakim dalam menjalankan keputusan. (Soerjono Soekanto, 1988:106).

Karakteristik negara modern dengan hukumnya yang bercorak liberalistik-kapitalistik berpengaruh di Indonesia sejak lama dimulai sejak pemerintahan Orde Baru, namun telah diberlakukan pada masa kolonialisme di Indonesia. Pemberlakuan KUHP, KUHPerdata, KUHD dan hukum-hukum warisan pemerintahan kolonialisme lainnya menunjukkan watak hukum yang liberalistik-kapitalistik. (Faozi, 2018) Sifatnya yang tertulis, berlaku universal, sentralistik, formal-prosedural yang didukung oleh kekuasaan yang represif dan otoriter adalah menunjukkan hukumnya yang modern. Selain dibangun atas dasar filsafat sosial yang liberalistik-kapitalistik, hukum modern ini

bersendikan filsafat ilmu hukum yang epistemologinya adalah *legal-positivism*. Filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Aliran ini berasal dari perkembangan filsafat ilmu yang positivis, dan memperoleh bentuknya secara jelas dalam karya *Cours de Philosophie Positive* (1830-1842). (Faozi, 2018)

Saat ini masyarakat Indonesia, dapat dikatakan telah memasuki pada era Post Modern, yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi yang demikian maju. Postmodern dapat dimaknai sebagai sebuah paradigma artinya adalah Postmodern sebagai suatu konsep yang membentuk kerangka berfikir yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, mengkaji, memberi solusi dan menjelaskan kenyataan yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya dalam kehidupan masyarakat (Aginta Hidayat, 2019). Saat ini perubahan sosial yang terjadi di post modern tidak hanya menyentuh penampilan para penyelenggara pemerintahan, politikus, dan para pelaku ekonomi saja, melainkan telah merambah pada gaya hidup dan perilaku sosial pada masyarakat luas. Dalam proses perubahan di era Post Modern, dinyatakan sebagai salah satu bagian kekuatan *civil society* yang tampaknya lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang sedang berkembang.

Modernitas adalah suatu kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah perkembangan yang terjadi pada masyarakat modern (Hidayat, 2019). Kemudian yang disebut dengan modern secara terminologi memiliki arti sebagai zaman baru. Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat menuju modernitas ini salah satunya disebabkan oleh faktor dari luar yakni bencana alam berupa adanya pandemi Covid-19.

Catatan Lyotard di dalam jurnal milik (Aginta Hidayat, 2019) menyebutkan beberapa ciri utama kebudayaan postmodern dengan ditandai dengan beberapa prinsip yaitu lahirnya masyarakat komputerisasi, runtuhnya narasi-narasi besar modernisme, lahirnya prinsip delegitimasi, disensus, serta paralogi. Masyarakat komputerisasi adalah sebutan yang diberikan Lyotard untuk menunjuk gejala post-industrial masyarakat Barat menuju *the information technology era* (Aginta Hidayat, 2019).

Dari adanya pandemik dan didorong dengan perkembangan zaman di dalam masyarakat yang bermula dilakukan secara konvensional menjadi masyarakat yang modern yang amat pesat terutama di bidang teknologi menjadikan pemerintah untuk berupaya mengembangkan pelayanan publik secara elektronik. Dalam pengoptimalannya, pemerintah mencanangkan aplikasi Peduli Lindungi untuk pendataan mengenai vaksinasi dan status kesehatan bagi masyarakat guna mempermudah dalam men *tracking* jika terdapat masyarakat yang

terkena wabah penyakit Covid-19, dengan memasukan identitas diri sebagaimana yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat, tanggal lahir, nama lengkap, serta nomor telepon yang aktif. Aristoteles berpendapat bahwa terdapat tiga unsur mengenai pelaksanaan pemerintahan yakni: (Faizal: 2017)

- a. Pelaksanaan pemerintahan yang didasari atas kepentingan umum.
- b. Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan norma atau aturan hukum serta ketentuan umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan pemerintahan yang didasari oleh kehendak rakyat serta kedaulatan rakyat.

Sebagaimana yang disampaikan Aristoteles bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan sudah selayaknya untuk mendasarkan diri pada norma atau ketentuan hukum yang didorong dengan kemanfaatan serta kehendak oleh rakyat agar dalam pelaksanaannya menjadi maksimal, hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan atau dalam membentuk suatu peraturan perundangan harus dikaji lebih dalam. Mengingat dalam pembentukan hukum, melihat kondisi yang terjadi di dalam masyarakat menjadi sangat penting untuk di perhatikan, apakah masyarakat sudah siap untuk menerima perubahan yang cepat dan apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyelenggaraan pemerintahan juga sudah memumpuni. Namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital, dapat sangat dirasakan pada masa Pandemi *Covid-19*. Dimana, secara terburu-buru hampir seluruh kegiatan dipindahkan ke dalam dunia digital. Hal tersebut, bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*. Perubahan sosial tersebut, memaksa pemerintah untuk dapat membuat suatu sistem digital yang dapat membantu meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Salah satunya, Pemerintah membentuk suatu aplikasi yang mengharuskan masyarakat memasukkan data-data pribadi, yakni melalui aplikasi peduli lindungi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah dalam mendata setiap warganya, terkait Kesehatan serta data vaksinasi. Hanya saja, pada tahun 2022 ini terjadi kebocoran data pribadi masyarakat yang ada di sistem yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Akan tetapi, di negara Indonesia pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur terkait Pelindungan Data Pribadi. Dari peristiwa kebocoran data pribadi tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi payung hukum terkait Pelindungan Data Pribadi.

Pada 17 Oktober 2022, Rancangan Undang-Undang tentang pelindungan data pribadi di Indonesia telah disahkan resmi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Walaupun dapat dikatakan sangat terlambat hukum di Indonesia

mengikuti perubahan sosial terkait perlindungan data pribadi ini. Namun, dapat diapresiasi karena pemerintah telah berkemauan untuk memberikan kepastian hukumnya. Dan hal terpentingnya terkait keberadaan relevansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum dan jika dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi (*privacy rights*). Selain itu, perlu ditekankan terkait seberapa besar kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, dapat melindungi hak asasi manusia khususnya hak atas data pribadi seseorang di tengah arus gelombang informasi berbasis teknologi digital yang sangat bebas. Namun, di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang menyatakan:

Ayat 1

Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.

Ayat 2

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Pengendali data pribadi yang dimaksud pada UU Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) yaitu Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Selanjutnya pada Bab VIII tentang Sanksi Administratif pada Pasal 57 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif. Sanksi yang berupa denda administratif yaitu paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi data-data pribadi warga negaranya sebagai bentuk pemenuhan hak keamanan warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 30 UUD NRI 1945. Namun, ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi tersebut justru mengindikasikan bahwa negara berusaha melepas tanggung jawabnya untuk melindungi data warga negara dan terindikasi cenderung melindungi institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelindungan data pribadi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal tersebut menjadikan hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi kepentingan internal pemerintah lebih dominan daripada praktek hukum yang sebenarnya. *Law Enforcement* menjadi kehilangan ruang, oleh karena itu Ronald Katz Berpendapat bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah *law without law*, ada hukum tetapi tidak berguna. (Hajiji, 2013)

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 terkait jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian sengketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, yaitu bahwa jaminan perlindungan data pribadi oleh lembaga perlindungan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain. Dalam Bab VII Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (1) ini tidak secara eksplisit mencantumkan frasa, “dengan persetujuan pemilik data pribadi” setelah frasa. “pengendali data pribadi.....kepada Pengendali data pribadi.... Di luar wilayah hukum Negara Indonesia. Kelemahan ketentuan tersebut mengakibatkan hak absolut (*absolute rights*) pemilik data pribadi diabaikan sehingga bertentangan dengan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Dalam hal ini ketentuan Pasal 56 tidak memiliki nilai tambah bagi perlindungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.

Dalam hal perselisihan dan berakhir di peradilan arbitrase internasional dikenal memiliki *legal standing* lebih kuat dari peradilan nasional maka dipastikan kekalahan akan berada di pihak kita. Begitupula kewajiban yang dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi dan pemilik data pribadi amat naif karena pertama ketentuan tersebut telah menyentuh ranah hukum negara asing dan kedua, keterbatasan wewenang Pengendali Data Pribadi untuk “memaksakan” kepatuhan Pengendali Data Pribadi di negara lain. Terlebih lagi dalam hal terjadi pelanggaran pidana yang amat sulit dalam praktik tanpa *mutual assistance in criminal matters* atau ekstradisi. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ini memerlukan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang prima terhadap Pengendali Data Pribadi termasuk juga pemilik data pribadi dalam implemementasi perjanjian internasional, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Itu karena keberhasilan implementasi perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, tergantung dari kepercayaan timbal balik antara Pengendali Data Pribadi antar negara dan tingkat kepatuhan pemilik data pribadi satu sama lain dengan sistem hukum yang berbeda-beda antar negara satu sama lain.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 agak berbeda dengan kebanyakan Undang-Undang lainnya yang biasanya sejak diundangkan berlaku efektif sebagai Undang-Undang. Meskipun terdapat klausul berlakunya saat diundangkannya, tapi terdapat masa transisi dalam mempersiapkan pelaksanaan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini selama 2 tahun. Selain itu, proses pembentukan dan pengundangan aturan turunannya masih berproses di internal

pemerintah. Dalam ketentuan peralihan, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan, “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan*”. Dengan begitu, dalam rentang waktu 2 tahun sejak diundangkan masih terbuka peluang melakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk melakukan perbaikan melalui mekanisme uji materi ke MK. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ini, bukanlah akhir dari perjuangan melindungi data pribadi. Masih panjang hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. Terutama dalam mendefinisikan beragam konsep dalam pasal-pasal yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan benar, serta sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan mekanisme pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa penting untuk dibentuk lembaga independen guna menjalankan fungsi pengawasan pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia. Senada dengan itu, Wahyudi Djafar menyampaikan bahwa guna memastikan bekerja efektifnya sebuah undang-undang perlindungan Data Pribadi, maka keberadaan dari otoritas Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi (*Independent Supervisory Authority*) atau *Data Protection Authority* (DPA) adalah sebuah keniscayaan (Djafar, 2017). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ini harus secara tegas dan jelas mengatur mengenai pijakan hukum yang menetapkan mandat, kekuasaan, dan independensi dari otoritas tersebut. Pembentukan otoritas/lembaga independen ini penting, mengingat lembaga ini tidak hanya mengawasi pengendali (*Controller*) dan prosesor (*Processor*) data dari sektor swasta, tetapi juga mengawasi pengendali dan prosesor data badan publik (pemerintah)(Djafar, 2017).

Oleh karena itu, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara modern penting untuk dikelola secara efisien dan efektif (Yusriadi & Misnawati, 2017). Salah satu mekanisme yang berkembang dalam dimensi ilmu administrasi adalah mekanisme administrasi satu pintu (Yusriadi & Misnawati, 2017). Mekanisme demikian relevan untuk diadaptasi dalam mekanisme pemanfaatan Data Pribadi di Indonesia dalam upaya perlindungan Data Pribadi melalui lembaga independen, mengingat kompleksitas pengaturan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Melalui mekanisme yang terpadu sebagaimana konsep administrasi satu pintu, terhadap pengawasan penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Atmanu Wira Pratana, 2021). Dalam hal

pelanggaran Data Pribadi atas kebijakan dan tindakan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap warga negara misalnya, masyarakat dapat melakukan pengaduan ke lembaga independen ini.

Pemanfaatan Data Pribadi di kemudian hari dengan diterapkannya mekanisme satu pintu akan semakin transparan dan terukur, terutama ketika perusahaan multi nasional yang hendak memanfaatkan Data Pribadi di dalam wilayah hukum NKRI maupun di luar wilayah hukum NKRI, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum NKRI dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum NKRI (Atmanu Wira Pratana, 2021), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Dengan demikian, lembaga independen ini dapat melakukan pengawasan terhadap penghimpunan, penyimpanan, dan pemanfaatan Data Pribadi karena pihak yang memanfaatkan data harus melaporkan jenis informasi yang dikumpulkan, penggunaan informasi, tujuan penghimpunan data, bagaimana dan di mana data tersebut disimpan.

Dalam hal ini, masyarakat secara tidak langsung telah memberikan data pribadinya kepada pihak lain. Hal tersebut secara otomatis pula menjadikan negara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, melalui suatu lembaga perlindungan data pribadi. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah, bahwa lembaga yang dimaksud hingga saat ini belum merata ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadikan suatu kekosongan hukum yang ada pada masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini merupakan bagian dari globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi, yang mana globalisasi tersebut juga terjadi pada bidang politik, sosial, budaya, dan hukum. Isu-isu HAM, demokratisasi, pluralitas, tuntutan keadilan sosial, akuntabilitas publik, tuntutan pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa adalah nilai-nilai yang terbawa dalam perubahan-perubahan global (Faozi, 2018). Nilai-nilai ini membawa perubahan-perubahan dan menjadi harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu bentuk konstruksi masyarakat yang tidak saja telah merombak struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga dengan nilai-nilai dan makna-makna sosial yang dikehendakinya. Masyarakat Indonesia baru ini tidak hanya dimaknakan adanya peristiwa-peristiwa baru di masyarakat, melainkan juga didasarkan atas pemahaman masyarakat dengan makna-makna sosial yang dinginkannya. Pemikiran konstruksionisme mengajarkan bahwa masyarakat memiliki makna-makna dan motif-motif yang telah disepakatinya. Dalam pandangan Malcolm Waters bahwa konsep utama konstruksionisme adalah pada kesadaran manusia yang mendasari perbuatannya, pikiran-pikirannya dan motif-motifnya (Faozi, 2018). Dalam kaitannya dengan agensi,

makna-makna terkomunikasikan secara interaktif dengan cara-cara, dengan mana dunia sosial yang intersubjektif ini terpelihara dan disepakati.

2. Hukum Dalam Perubahan Sosial

Peran hukum dalam proses perubahan sosial terkait fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, adjustment terhadap perubahan-perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai *adresat* hukum. Chamblis dan Seidman menyebut *adresat hukum* itu sebagai “pemegang peran” (*role occupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*). (Satjipto Rahardjo, 1990:26)

Oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Itu artinya, telah terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Di sini, ada kemungkinan besar bahwa anggota masyarakat tersebut tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya. Sudah cukup banyak penelitian yang menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara masih jauh dari harapan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap *moral (mores)* masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut.

Menurut Sumner, *mores* atau sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Sulit bagi kita untuk mengubah *mores* masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apa pun rencana dan alat yang dipakai. *Mores* memang dapat diubah, tetapi dengan cara perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus-menerus serta bervariasi.

Oleh karena itu, kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya. Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya kalau peraturan hukum itu hanya bersifat memperkokoh

nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

Peran hukum dalam proses perubahan sosial, sebagaimana telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu :

- a. Hukum berfungsi sebagai alat perubah (bersifat aktif) atau sering disebut sebagai *law as a tool of sosial engineering*.
- b. Hukum berfungsi sebagai wadah perubahan (bersifat pasif) yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu.

Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju. Saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu hukum dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada, tetapi juga berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku *yang* telah mapan dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2009)

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Oleh sebab itu Chamblis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan *The myth of the operation of the law to given the lie daily*.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud. (Satjipto Rahardjo, 1990)

Cita-cita hukum sebagai sarana kontrol dari masyarakat agar terciptanya hukum yang berkeadilan sebagaimana pendapat keadilan yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa hukum yang merupakan suatu sistem sosial, bahwa hukum terdiri dari nilai-nilai yang ada dan kondisi sosial pada saat itu. Hal tersebut menjadikan bahwa hukum merupakan cabang keilmuan sosial, yang dibantu oleh ilmu sosiologi sebagai ilmu interdisipliner dari hukum, untuk melihat hukum secara lebih luas. Hal ini menjadikan bahwa hukum tidak hanya sebatas *ius constitutum* melainkan hukum juga merupakan sarana perwujudan cita-cita yang didasari idengan keadilan ke depan *ius constituendum* -nya.

Maka dari itu, peran hukum sebagai sarana perubahan sosial kedepan, masyarakat sosial memiliki hak untuk mendapatkan peran dalam melakukan perubahan serta perumusan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum itu sendiri agar tidak terjadi diskriminasi hukum atau perpecahan. Hal tersebut dapat dikatakan dengan “*fair*” menurut Rawls dalam teorinya yang berjudul “*the original position*”. Ridwan mengutip Marx Weber, Durkheim, Arnold M. Rose berpendapat bahwa perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu terdapat komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat, dan adanya gerakan sosial (*social movement*). Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa perubahan hukum memiliki kecenderungan sebagai akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial (Ridwan, 2016).

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa dalam keadilan *commutatif* setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama tanpa pandang bulu dalam hal ini juga sejalan dengan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mana menjadikan keadilan ini sebagai tujuan dari hukum dalam mewujudkan keadilan yang ada pada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu keadilan juga diperlukan kontribusi yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia agar tidak terdapat diskriminasi hukum dalam masyarakat. Hal ini juga menjadi peran penting dari penegak hukum dalam melakukan upaya yang ada, yakni:(Setiadi, 2018)

- 1) Hukum itu sendiri.
- 2) Mentalitas penegak hukum.
- 3) Fasilitas pendukung penegakkan hukum; dan
- 4) Kesadaran hukum.

Keempat hal tersebut sudah seharusnya berjalan secara beriringan agar tujuan hukum dan peran hukum dalam perubahan sosial dapat berjalan optimal yang selanjutnya dapat di ejawantahkan dalam proses perancangan pembentukan perundang-undangan.

IV.Simpulan dan Saran

Simpulan

Penemuan hukum dalam perubahan sosial dicerminkan dengan adanya pengaruh hukum terhadap masyarakat dan begitu juga pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum yang saling berkaitan dan timbal balik merupakan keniscayaan yang selalu terjadi dan hidup di dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Relevansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak diragukan lagi sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum serta berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi (*privacy rights*). Pemerintah berkewajiban untuk melindungi data-data pribadi warga negaranya sebagai bentuk pemenuhan hak keamanan warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 30 UUD NRI 1945. Namun, terdapat di beberapa pasal dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tersebut justru mengindikasikan bahwa negara berusaha melepas tanggung jawabnya untuk melindungi data warga negara dan terindikasi cenderung melindungi institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi. Hal tersebut menjadikan hukum menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi kepentingan internal pemerintah lebih dominan daripada praktek hukum yang sebenarnya.

Saran

Semoga dengan diterbitkannya penelitian ini dapat memberikan ide-ide atau gagasan baru mengenai hukum atau aturan yang harus mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Diharapkan pihak-pihak yang berwenang dalam hal tersebut memiliki inisiatif dan cepat tanggap terhadap isu-isu dan perkembangan sosial masyarakat sehingga segera membuat sebuah aturan atau upaya-upaya preventif bisa berupa badan yang secara khusus menangani pengawasan yang berkaitan dengan keamanan data pribadi masyarakat. Sehingga dapat tercapainya kepastian dan keamanan bagi masyarakat.

V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih Penulis ucapkan pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, yang telah memfasilitasi publikasi penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aginta Hidayat, M. 2019. Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern: Sejarah, Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 42–64.
- Anis Rifai. 2022. *The Settlement of Electronic Commerce Transactions Through Online Dispute Resolution Mediation (ODR) in Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Activa Yuris. Vol 1 No 1. Vol 2 No 1.
- Apriani Zarona Harahap, W., Syarifuddin, A., Hermawan, B., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., & Timur, K. 2021. Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, III(1), 549–565.
- Ashshofa, B. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Asikin, A. dan Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 1). Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum* (Cetakan 1). Konstitusi Press.
- Atmanu Wira Pratana, I. W. 2021. Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701–721. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Benny Djaja, Shinta Jayanti Permatasari. 2022. *The Implications of Electronic Mortgage Right's Implementation to Non-Bank Creditors*. Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Activa Yuris. Vol 2 No 1.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana
- Dela Khoirunisa. 2022. *Sexual Harassment through Social Media Review from Electronic Transaction Information Law*. Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Activa Yuris. Vol 2 No 2.
- Djafar, W. 2017. *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Pelindungan Hak atas Privasi*. Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International.
- Djafar, W. 2017. *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Pelindungan Hak atas Privasi*. Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International.
- Emmy Febriani Thalib, Ni Putu Suci Meinarni. 2021. *Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions*. Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Activa Yuris. Vol 1 No 1.
- Faozi, S. 2018. Hukum Modern Di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global. *Prosiding SENDI_U*, 390–401.
- Hajiji, M. 2013. Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia (Legal and Political Relations in Law System of Indonesia). *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 361–373.
- Hidayat, M. A. 2019. Menimbang Teori-Teori Sosialpostmodern Sejarah, Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 42–64.
- Meiyanti, R., Utomo, B., Sensuse, D. I., & Wahyuni, R. (2019, March 25).

- E-Government Challenges in Developing Countries: A Literature Review. *2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM* 2018.
<https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674245>
- Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital - *ITS News*. (n.d.). Retrieved December 2, 2022, from <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>
- Nur Rohman. 2022. *Urgence and Security of Digitalization of Land Electronic Certificate Issuance Documents*. *Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun Activa Yuris*. Vol 2 No 2.
- Piotr Sztompka, 2008, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada
- Putra, M. 2018. Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi). *Jurnal Morality*, 4(1).
- Ridwan. 2016. Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering). *Jurisprudence*, 6(1), 28–39.
- Saputra, R. 2021. Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 4(1), 67–76.
- Sasongko, *et.al*. 2020. Konsep Pelindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Conference On Law And Social Studies* Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
- Setiadi, W. 2018. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suheri, A. 2018. Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 60–68.
- Taufiq Ispriono, *et.al*. 2021. Pelindungan Hukum Pengaksesan Data Pribadi Bagi Penjamin Pinjaman Online Di Indonesia. *Conference On Law And Social Studies* Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
- Yusriadi, & Misnawati. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 99–108.
<http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/index>